



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
NOMOR 458/UN14.2.7/HK/2021

TENTANG

PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN HASIL PENELITIAN DISERTASI  
MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN FAKULTAS  
EKONOMI DAN BISNIS

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor 12/ E / KPT/ 2021 tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen dalam pelaksanaan pendidikan termasuk Penguji pada kegiatan Ujian Hasil Penelitian Disertasi mahasiswa, harus ditetapkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu menunjuk Dosen sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Hasil Penelitian Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis beserta jadwal yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.
- c. bahwa Dosen yang namanya tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dipandang memenuhi syarat sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Hasil Penelitian Disertasi mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 976);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 367/M/KPT.KP/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana Periode Tahun 2017-2021;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 12/ E / KPT / 2021 Tentang Pedoman Operasional Beban Kerja Dosen;
11. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 804/UN14/HK/2018 tentang Pemberian Kuasa Kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana Untuk dan Atas Nama Rektor Menandatangani Keputusan Rektor;
12. Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 102/UN14/HK.KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana periode 2020-2024

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG DOSEN PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN HASIL PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
- KESATU : Menunjuk Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana sebagai Penguji pada kegiatan Ujian Hasil Penelitian Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, beserta Jadwal Ujian Hasil Penelitian Disertasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Penguji pada kegiatan Ujian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merencanakan, menyelenggarakan, mengevaluasi, dan melaporkan kegiatan menguji pada kegiatan Ujian Hasil Penelitian Disertasi Mahasiswa Program Studi Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis kepada Rektor.
- KETIGA : Penguji pada kegiatan Ujian Hasil Penelitian Disertasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 22 Maret 2021

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
FAKULTAS EKONOMI DAN



*[Handwritten Signature]*  
AGNES WANESHA RAHYUDA  
NIP. 198303252006041001



Ini



LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
 UDAYANA  
 NOMOR 458/UN14.2.7/HK/2021  
 TANGGAL 22 Maret 2021  
 TENTANG PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN  
 UJIAN HASIL PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA  
 PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU MANAJEMEN  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGUJI DAN JADWAL PADA KEGIATAN UJIAN HASIL  
 PENELITIAN DISERTASI MAHASISWA PROGRAM STUDI DOKTOR ILMU  
 MANAJEMEN  
 FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

No.	Nama Dosen/ NIP/ Jabatan/ Pangkat/ Golongan	Jabatan pada Ujian	Hari dan Tanggal/ Pukul/ Tempat	Nama Mahasiswa/ NIM/ Judul Usulan Penelitian
1	Prof. Dr. Ni Luh Putu Wiagustini,S.E.M.Si NIP 196308011987022001 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Madya Golongan : IVd	Ketua Penguji (Promotor)	Rabu, 7 April 2021 14.00 - 16.00 R. Online	Cokorda Gde Bayu Putra NIM. 1890811016 Judul: Peran Pengempon Dalam Mengimplementasikan Akuntabilitas Tata Kelola Keuangan Ritual Upacara di Pura Ulun Danu Batur
2	Dr. Ida Bagus Anom Purbawangsa, S.E, M.M. NIP 196209221987021002 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IVa	Penguji 1 (Ko-Promotor 1)		
3	Dr. I Gede Kajeng Baskara, S.E., Ak, M.M. NIP 197210272003121001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Penata Tk. I Golongan : III d	Penguji 2 (Ko-Promotor 2)		
4	Prof. Dr. Wayan Gede Supartha, S.E., S.U. NIP 195502021980031004 Jabatan : Profesor Pangkat : Pembina Utama Madya Golongan : IVd	Penguji 3		
5	Dr. IB Panji Sedana, S.E, M.Si. NIP 195906031986011001 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Golongan : IVa	Penguji 4		

6	Dr. I Putu Sudana, S.E.M.S.Acc. NIP 196212311991031179 Jabatan : Lektor Kepala Pangkat : Pembina Tk. I Golongan : IVb	Penguji 5		
7	Dr. Ica Rika Candraningrat, S.E, M.M. NIP 197409072008122003 Jabatan : Lektor Pangkat : Penata Golongan : IIIc	Penguji 6		



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA  
 FAKULTAS EKONOMI DAN

AGNES GANESHA RAHYUDA  
 NIP 198303252006041001